



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Perkara No: 1344/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Pidana dalam acara pemeriksaan BIASA dalam tingkat Pertama dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa

Nama : **INDRA AHMAD PRATAMA bin M.NURDIN.**

Tempat Lahir : Jakarta.

Tanggal Lahir/Umur : 03 April 1993/20 Tahun.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Sopir Angkot.

Tempat Tinggal : Perum Puri Nawala Permai Blok B-01 No.8, Rt.009/ Rw.010,
Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Bekasi.

Terdakwa berada dalam **status tahanan** sebagai berikut :

a Penyidik: RUTAN, berdasarkan Surat No: Sprin/153/VII/2013/Sat Res Narkoba tanggal 08 Juli 2013 sejak tanggal 08 Juli 2013, s/d tanggal : 27 Juli 2013;

Perpanjangan Penuntut Umum: RUTAN, berdasarkan Surat No: B-968/O.1.14.3/

Euh.1/07/2013 tanggal 18 Juli 2013 sejak tanggal 28 Juli 2013 s/d tanggal 5
September 2013

b Penuntut Umum: RUTAN, berdasarkan Surat No.B-863/0.1.14.3/Euh.2/ 9/2013 tanggal 05 September 2013 sejak tanggal 05 September 2013 s/d tanggal 24
September 2013 ;

c Majelis Hakim: RUTAN, berdasarkan No.1512/Pen.Per.Tah/ 2013/PN. Jkt.Sel tanggal 30 September 2013 sejak tanggal 18 September 2013 s/d tanggal : 17
Oktober 2013

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan: RUTAN, berdasarkan No. 1512/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Oktober 2013 sejak tanggal 18
Oktober 2013 s/d tanggal 16 Desember 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menolak untuk didampingi oleh **Penasehat Hukumnya**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 1344Pid.Sus/PN.Jkt.Sel tanggal 18 September 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim persidangan perkara ini ;

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1344/Pid.Sus/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Nopember 2013 tentang Penggantian Hakim Anggota Majelis persidangan perkara ini ;

Memperhatikan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No:1344/Pid.Sus/PN.Jkt.Sel tanggal 25 September 2013 tentang penetapan hari sidang Perkara ini ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah **didakwa** oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya No.Reg.Perkara: PDM-819/JKT-SLT/09/2013 tanggal 16 September 2013 yang dibacakan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 berisikan hal-hal sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Indra Ahmad Pratama Bin M. Nurdin pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2013 sekitar jam 23.30 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2013 bertempat di Jalan Malaka Raya Kelurahan Malaka Sari Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur atau karena tempat kediaman saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 (2) KUHPA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2013 terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja pada seseorang yang bernama Aryo (belum tertangkap) didaerah Kranji Bekasi dengan harga Rp.1.000.000.- Kemudian keesokan harinya Minggu tanggal 07 Juli 2013 sekitar jam 23.30, ketika terdakwa berada di jalan Malaka Raya Kelurahan Malaka Sari Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian yang telah mendapat informasi dari masyarakat dimana pada terdakwa ditemukan 1 bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja yang didalam bungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Sampuma Kretek didalam kantong bagian depan sebelah kiri, 1 bungkus kertas Koran berisikan Narkotika jenis ganja berikut 1 buah kantong hitam berisikan 5 paket narkotika jenis ganja berada didalam tas warna hijau sedangkan 1 bungkus plastic hitam bertuliskan Fotoku berisikan narkotika jenis ganja berada dirumah terdakwa di Jalan Nusa Indah 7 Blok 40 Rt.01/001 Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur. Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut akan dijual lagi oleh terdakwa dan sebagian dipergunakan sendiri oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris No.LAB: 186 GNII/2013 UPT LAB UJI NARKOBA pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Rieska Dewi Widayati, S.Si,MSi menyimpulkan bahwa barang bukti berupa: 1 bungkus kertas warna coklat yang berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,3660 gram didalam bungkus rokok Sampuma Kretek, 1 bungkus kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 33,0000 gram, 1 buah kantong hitam didalamnya terdapat 5 bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 16,6587 gram, 1 bungkus plastic warna hitam bertuliskan Fotoku berisikan bahan/daun dengan berat netto 197,2000 gram. Berat netto seluruhnya bahan/daun 251,2247 gram milik terdakwa Indra Ahmad Pratama Bin M. Nurdin adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I No urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114

(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KE DUA:

Bahwa terdakwa Indra Ahmad Pratama Bin M. Nurdin pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2013 sekitar jam 23.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2013 bertempat di Jalan Malaka Raya Kelurahan Malaka Sari Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur atau karena tempat kediaman saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2013 terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja pada seseorang yang bernama Aryo (belum tertangkap) didaerah Kranji Bekasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan harga Rp.1.000.000,- Kemudian keesokan harinya Minggu tanggal 07 Juli 2013 sekitar jam 23.30, ketika terdakwa berada di jalan Malaka Raya Kelurahan Malaka Sari Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian yang telah mendapat informasi dari masyarakat dimana pada terdakwa ditemukan 1 bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja yang didalam bungkus rokok Sampurna Kretek didalam kantong bagian depan sebelah kiri, 1 bungkus kertas Koran berisikan Narkotika jenis ganja berikut 1 buah kantong hitam berisikan 5 paket narkotika jenis ganja berada didalam tas warna hijau sedangkan 1 bungkus plastic hitam bertuliskan Fotoku berisikan narkotika jenis ganja berada dirumah terdakwa di Jalan Nusa Indah 7 Blok 40 Rt.01/001 Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur. Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut akan dijual lagi oleh terdakwa dan sebagian dipergunakan sendiri oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris No.LAB: 186 G/VII/2013 UPT LAB UJI NARKOBA pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Rieska Dewi Widayati, S.Si,MSi menyimpulkan bahwa barang bukti berupa: 1 bungkus kertas wama coklat yang berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,3660 gram didalam bungkus rokok Sampuma Kretek, 1 bungkus kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 33,0000 gram, 1 buah kantong hitam didalamnya terdapat 5 bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 16,6587 gram, 1 bungkus plastic warna hitam bertuliskan Fotoku berisikan bahan/daun dengan berat netto 197,2000 gram. Berat netto seluruhnya bahan/daun 251,2247 gram milik terdakwa Indra Ahmad Pratama Bin M. Nurdin adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I No urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111

(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tantang Narkotika.

Menimbang, bahwa **para saksi** yang diajukan masing-masing telah disumpah menurut agama/kepercayaannya di muka persidangan ini dan pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Nama: Herwin Sirait, Tempat lahir: Medan, Tanggal lahir/umur: 2 April 1978/35 Tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama:Kristen Protestan, Pekerjaan:Polri, Tempat tinggal: Mess Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan Jl Wijaya II No.42,Kebayoran Baru,Jakarta Selatan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Malaka Raya Sari, Duren Sawit, Jakarta Timur sering terjadi transaksi narkoba jenis ganja oleh seorang laki-laki dan kemudian memberikan ciri-ciri orang tersebut;
- Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut maka saksi dan rekan sekerja saksi yang bernama saksi Indra Ahmad Pratama menuju tempat kejadian perkara (Jalan Malaka Raya Sari, Duren Sawit, Jakarta Timur) dan mulai melakukan penyelidikan pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2013;
- Bahwa benar sesampainya di tempat kejadian perkara (Jalan Malaka Raya Sari, Duren Sawit, Jakarta Timur) dan menunggu beberapa lama sekitar pukul 23.30 WIB akhirnya terlihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sebagaimana yang telah diinformasikan berjalan dengan tingkah laku yang mencurigakan hingga saksi dan rekan sekerja saksi yang bernama saksi Indra Ahmad Pratama mendekati orang tersebut dan memperkenalkan diri sebagai para petugas kepolisian dan mulai melakukan pengeledahan;
- Bahwa dari hasil pengeledahan yang dilakukan oleh saksi dan rekan sekerja saksi yang bernama saksi Indra Ahmad Pratama dari dalam kantong depan sebelah kiri celana yang sedang dipakai terdakwa didapatkan narkoba jenis daun ganja kering dibalut kertas warna coklat yang disimpan dalam bekas bungkus rokok Sampurna Kretek dengan perkiraan berat kotoranya adalah 6,5 (enam koma lima) gram sedangkan dari dalam tas warna hijau tua yang dijinjing terdakwa ditemukan pula 1 (satu) bungkus kertas koran yang didalamnya juga terdapat daun ganja kering dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya didapatkan 5 (lima) paket daun ganja kering dengan berat keseluruhan 65 (enam puluh lima) gram ;
- Bahwa untuk pengembangan kasus selanjutnya maka saksi dan teman saksi yang bernama saksi Indra Ahmad Pratama meminta terdakwa untuk menunjukkan narkoba jenis daun ganja kering yang masih disimpannya dan kemudian terdakwa mengajak ke rumahnya di Jl Nusa Indah 7 Blok 40, Rt.01/Rw.001, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit dan di rumah terdakwa juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam bertuliskan Fotoku dan setelah dibuka ditemukan daun ganja kering dengan perkiraan berat 240 (dua ratus empat puluh) gram ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti daun ganja kering yang ditemukan dari hasil pengeledahan saksi dan teman saksi yang bernama saksi Indra Ahmad Pratama bawa ke kantor polres Metro Jakarta Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Nama: Muhamad Ali, Tempat lahir: Jakarta, Tanggal lahir/umur: 5 April 1976/37 Tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Polri, Tempat tinggal: Mess Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan Jl Wijaya II No.42, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan dengan para/terdakwa;
- Bahwa benar saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Malaka Raya Sari, Duren Sawit, Jakarta Timur sering terjadi transaksi narkoba jenis ganja oleh seorang laki-laki dan kemudian memberikan ciri-ciri orang tersebut;
- Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut maka saksi dan rekan sekerja saksi yang bernama saksi Herwin Sirait menuju tempat kejadian perkara (Jalan Malaka Raya Sari, Duren Sawit, Jakarta Timur) dan mulai melakukan penyelidikan pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2013;
- Bahwa benar sesampainya di tempat kejadian perkara (Jalan Malaka Raya Sari, Duren Sawit, Jakarta Timur) dan menunggu beberapa lama akhirnya sekitar pukul 23.30 WIB terlihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sebagaimana yang telah diinformasikan berjalan dengan tingkah laku yang mencurigakan hingga saksi dan rekan sekerja saksi yang bernama saksi Herwin Sirait mendekati orang tersebut dan memperkenalkan diri sebagai para petugas kepolisian dan mulai melakukan pengeledahan;
- Bahwa dari hasil pengeledahan yang dilakukan oleh saksi dan rekan sekerja saksi yang bernama saksi Herwin Sirait dari dalam kantong depan sebelah kiri celana yang sedang dipakai terdakwa didapatkan narkoba jenis daun ganja kering dibalut kertas warna coklat yang disimpan dalam bekas bungkus rokok Sampurna Kretek dengan perkiraan berat kotorannya adalah 6,5 (enam koma lima) gram sedangkan dari dalam tas warna hijau tua yang dijinjing terdakwa ditemukan pula 1 (satu) bungkus kertas koran yang didalamnya juga terdapat daun ganja kering dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya didapatkan 5 (lima) paket daun ganja kering dengan berat keseluruhan 65 (enam puluh lima) gram ;
- Bahwa untuk pengembangan kasus selanjutnya maka saksi dan teman saksi yang bernama saksi Herwin Sirait meminta terdakwa untuk menunjukkan narkoba jenis daun ganja kering yang masih disimpannya dan kemudian terdakwa mengajak ke rumahnya yang terletak di Jl Nusa Indah 7 Blok 40, Rt.01/Rw.001,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit dan di rumah terdakwa juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam bertuliskan Fotoku dan setelah dibuka ditemukan daun ganja kering dengan perkiraan berat 240 (dua ratus empat puluh) gram ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti daun ganja kering yang ditemukan dari hasil penggeledahan saksi dan teman saksi yang bernama saksi Herwin Sirait bawa ke kantor polres Metro Jakarta Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa didalam persidangan pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah benar;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 sekitar jam 19.00 WIB terdakwa membeli narkoba daun ganja kering pada seseorang bernama Aryo (DPO) di daerah Kranji, Bekasi, Jawa Barat dengan harga Rp 1.000.000,-. (satu juta Rupiah);
- Bahwa setelah membeli narkoba daun ganja kering pada Aryo (DPO) terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang terletak di Jl Nusa Indah 7 Blok 40, Rt.01/Rw.001, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit dan sesampainya di sana terdakwa mulai membagi bagi narkoba jenis daun ganja kering yang tadi dibelinya dari Aryo (DPO) menjadi 1 bungkus dibalut kertas warna coklat yang disimpan dalam bekas bungkus rokok Sampurna Kretek dengan perkiraan berat kotornya adalah 6,5 (enam koma lima) 1 (satu) bungkus kertas koran yang didalamnya juga terdapat daun ganja kering dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya didapatkan 5 (lima) paket daun ganja kering dengan berat keseluruhan 65 (enam puluh lima) gram dan sisanya sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) gram terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik hitam yang bertuliskan Fotoku ;
- Bahwa pada Minggu tanggal 7 Juli 2013 terdakwa membawa keluar rumah dengan maksud untuk dijual 1 bungkus dibalut kertas warna coklat yang disimpan dalam bekas bungkus rokok Sampurna Kretek dengan perkiraan berat kotornya adalah 6,5 (enam koma lima) yang terdakwa masukkan dalam kantong celana bagian bagian depan sebelah kiri sedangkan 1 (satu) bungkus kertas koran yang didalamnya juga terdapat daun ganja kering dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan 5 (lima) paket daun ganja kering dengan berat keseluruhan 65 (enam puluh lima) gram untuk dijual terdakwa masukkan dan sisanya sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) gram terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik hitam yang bertuliskan Fotoku terdakwa tinggal di rumah;

- Bahwa ketika terdakwa sampai di jalan Malaka Raya Sari, Duren Sawit, Jakarta Timur sekitar jam 23.30 WIB terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang berpakaian preman yang memperkenalkan diri sebagai para petugas kepolisian dan mulai melakukan penggeledahan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh saksi Indra Ahmad Pratama dan saksi Herwin Sirait dari dalam kantong depan sebelah kiri celana yang sedang dipakai terdakwa didapatkan narkotika jenis daun ganja kering dibalut kertas warna coklat yang disimpan dalam bekas bungkus rokok Sampurna Kretek dengan perkiraan berat kotornya adalah 6,5 (enam koma lima) gram sedangkan dari dalam tas warna hijau tua yang dijinjing terdakwa ditemukan pula 1 (satu) bungkus kertas koran yang didalamnya juga terdapat daun ganja kering dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya didapatkan 5 (lima) paket daun ganja kering dengan berat keseluruhan 65 (enam puluh lima) gram ;
- Bahwa untuk pengembangan kasus selanjutnya maka saksi Indra Ahmad Pratama dan saksi Herwin Sirait meminta terdakwa untuk menunjukkan narkotika jenis daun ganja kering yang masih disimpannya dan kemudian terdakwa mengajak ke rumahnya yang terletak di Jl Nusa Indah 7 Blok 40, Rt.01/Rw.001, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit dan di rumah terdakwa juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam bertuliskan Fotoku dan setelah dibuka ditemukan daun ganja kering dengan perkiraan berat 240 (dua ratus empat puluh) gram ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti daun ganja kering yang ditemukan dari hasil penggeledahan saksi Indra Ahmad Pratama dan saksi Herwin Sirait bawa ke kantor polres Metro Jakarta Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa telah mengenal Aryo (DPO) sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli daun ganja kering pada Aryo (DPO) itu untuk dijual pada orang lain yaitu teman teman dekat terdakwa saja, disamping itu juga terdakwa juga memakai narkotika jenis ganja;
- Bahwa terdakwa mulai berjualan ganja sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai ataupun memperjual belikan ganja kering tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini terlampir **bukti surat** berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.186.6/VII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA dari UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI tanggal 12 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Rieska Dwi Widayati,S.Si,M.Si,NIP:198011082005012001, Carolina Tonggo,MT.S.Si,NIP:198404132009022004 dan Eri Arfiyani,S.Farm, NIP 198601162009022001 yang menerima barang bukti dari pihak Polres Metro Jakarta Selatan berupa:

- 1 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun ganja kering dengan berat netto 4,3660 (empat koma tiga ribu enam ratus enam puluh) gram di dalam bekas bungkus rokok Sampurna Kretek;
- 2 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun ganja kering dengan berat netto 33,000 (tiga puluh tiga) gram
- 3 1 (satu) buah kantong warna hitam didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kertas berisikan bahan/daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 16,6587 (enam belas koma enam ribu lima ratus delapan puluh tujuh) gram;
- 4 1 (satu) bungkus plastik warna hitam bertuliskan Fotoku berisikan bahan/daun ganja kering dengan berat netto 197,2000 (seratus sembilan puluh tujuh koma dua ribu) gram

sehingga berat keseluruhan bahan/daun ganja kering adalah 251,2247 (dua ratus lima puluh satu koma dua ribu dua ratus empat puluh tujuh) gram yang **setelah dilakukan uji laboratorium** maka sisanya adalah:

- 1 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun ganja kering dengan berat netto 4,2612 (empat koma dua ribu enam ratus dua belas) gram di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Kretek;
- 2 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun ganja kering dengan berat netto 32,9.000 (tiga puluh dua koma sembilan ribu) gram;
- 3 1 (satu) buah kantong warna hitam didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kertas berisikan bahan/daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 16,2846 (enam belas koma dua ribu delapan ratus empat puluh enam) gram;
- 4 1 (satu) bungkus plastik warna hitam bertuliskan Fotoku berisikan bahan/daun ganja kering dengan berat netto 197,000 (seratus sembilan puluh tujuh) gram

sehingga berat keseluruhan bahan/daun ganja kering adalah 250,4458 (dua ratus lima puluh koma empat ribu empat ratus lima puluh delapan) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar ganja dan mengandung THC (Tetrahydrocannabino) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **barang bukti** dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- 1 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun ganja kering dengan berat netto 4,3660 (empat koma tiga ribu enam ratus enam puluh) gram di dalam bekas bungkus rokok Ssampierna Kretek;
- 2 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun ganja kering dengan berat netto 33,000 (tiga puluh tiga) gram
- 3 1 (satu) buah kantong warna hitam didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kertas berisikan bahan/daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 16,6587 (enam belas koma enam ribu lima ratus delapan puluh tujuh) gram;
- 4 1 (satu) bungkus plastik warna hitam bertuliskan Fotoku berisikan bahan/daun ganja kering dengan berat netto 197,2000 (seratus sembilan puluh tujuh koma dua ribu) gram sehingga berat keseluruhan bahan/daun ganja kering adalah 251,2247 (dua ratus lima puluh satu koma dua ribu dua ratus empat puluh tujuh) gram yang **setelah dilakukan uji laboratorium** maka sisanya adalah:
 - 1 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun ganja kering dengan berat netto 4,2612 (empat koma dua ribu enam ratus dua belas) gram di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Kretek;
 - 2 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun ganja kering dengan berat netto 32,9.000 (tiga puluh dua koma sembilan ribu) gram;
 - 3 1 (satu) buah kantong warna hitam didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kertas berisikan bahan/daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 16,2846 (enam belas koma dua ribu delapan ratus empat puluh enam) gram;
 - 4 1 (satu) bungkus plastik warna hitam bertuliskan Fotoku berisikan bahan/daun ganja kering dengan berat netto 197,000 (seratus sembilan puluh tujuh) gram sehingga berat keseluruhan bahan/daun ganja kering adalah 250,4458 (dua ratus lima puluh koma empat ribu empat ratus lima puluh delapan) gram

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam **Tuntutan Pidananya** No. Reg. Perk: PDM-829/JKT-SLT/Euh.2/2013 tanggal 18 November 2013 yang dibacakan pada hari Senin tanggal 18 November 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa **INDRA AHMAD PRATAMA bin M.NURDIN** bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan 1 tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INDRA AHMAD PRATAMA bin M.NURDIN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan,denda sebesar Rp 800.000.000,-. (delapan ratus juta Rupiah) subside 2 (dua) bulan penjara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa 1 bungkus kertas warna coklat yang berisikan ganja dengan berat netto 4,3660 gram didalam bungkus rokok Sampurna Kretek, 1 bungkus kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 33,00 gram, 1 buah kantong hitam didalamnya terdapat 5 bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 16,6587 gram, 1 bungkus plastik warna hitam bertuliskan Fotoku berisikan bahan/daun dengan berat netto 197,2000 gram.berat netto seluruhnya bahan/daun 251,2247 gram dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,-. (dua ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa dalam kesempatan **Pembelaan** hari Senin tanggal 18 November 2013 secara lisan terdakwa pada pokoknya mengemukakan bahwa :

- terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berlandaskan alat dan barang bukti yang sah sebagaimana tersebut diatas didapat adanya **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 sekitar jam 19.00 WIB terdakwa membeli narkotika daun ganja kering pada seseorang bernama Aryo (DPO) di daerah Kranji, Bekasi, Jawa Barat dengan harga Rp 1.000.000,-. (satu juta Rupiah);
- Bahwa setelah membeli narkotika daun ganja kering pada Aryo (DPO) terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang terletak di Jl Nusa Indah 7 Blok 40, Rt.01/Rw.001, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit dan sesampainya di sana terdakwa mulai membagi bagi narkotika jenis daun ganja kering yang tadi dibelinya dari Aryo (DPO) menjadi 1 bungkus dibalut kertas warna coklat yang disimpan dalam bekas bungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Sampurna Kretek dengan perkiraan berat kotornya adalah 6,5 (enam koma lima)

1 (satu) bungkus kertas koran yang didalamnya juga terdapat daun ganja kering dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya didapatkan 5 (lima) paket daun ganja kering dengan berat keseluruhan 65 (enam puluh lima) gram dan sisanya sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) gram terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik hitam yang bertuliskan Fotoku ;

- Bahwa pada Minggu tanggal 7 Juli 2013 terdakwa membawa keluar rumah dengan maksud untuk dijual 1 bungkus dibalut kertas warna coklat yang disimpan dalam bekas bungkus rokok Sampurna Kretek dengan perkiraan berat kotornya adalah 6,5 (enam koma lima) yang terdakwa masukkan dalam kantong celana bagian bagian depan sebelah kiri sedangkan 1 (satu) bungkus kertas koran yang didalamnya juga terdapat daun ganja kering dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya didapatkan 5 (lima) paket daun ganja kering dengan berat keseluruhan 65 (enam puluh lima) gram untuk dijual terdakwa masukkan dan sisanya sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) gram terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik hitam yang bertuliskan Fotoku terdakwa tinggal di rumah;
- Bahwa ketika terdakwa sampai di jalan Malaka Raya Sari, Duren Sawit, Jakarta Timur sekitar jam 23.30 WIB terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang berpakaian preman yang memperkenalkan diri sebagai para petugas kepolisian dan mulai melakukan pengeledahan;
- Bahwa dari hasil pengeledahan yang dilakukan oleh saksi Indra Ahmad Pratama dan saksi Herwin Sirait dari dalam kantong depan sebelah kiri celana yang sedang dipakai terdakwa didapatkan narkotika jenis daun ganja kering dibalut kertas warna coklat yang disimpan dalam bekas bungkus rokok Sampurna Kretek dengan perkiraan berat kotornya adalah 6,5 (enam koma lima) gram sedangkan dari dalam tas warna hijau tua yang dijinjing terdakwa ditemukan pula 1 (satu) bungkus kertas koran yang didalamnya juga terdapat daun ganja kering dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya didapatkan 5 (lima) paket daun ganja kering dengan berat keseluruhan 65 (enam puluh lima) gram ;
- Bahwa untuk pengembangan kasus selanjutnya maka saksi Indra Ahmad Pratama dan saksi Herwin Sirait meminta terdakwa untuk menunjukkan narkotika jenis daun ganja kering yang masih disimpannya dan kemudian terdakwa mengajak ke rumahnya yang terletak di Jl Nusa Indah 7 Blok 40, Rt.01/Rw.001, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit dan di rumah terdakwa juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam bertuliskan Fotoku dan setelah dibuka ditemukan daun ganja kering dengan perkiraan berat 240 (dua ratus empat puluh) gram ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti daun ganja kering yang ditemukan dari hasil pengeledahan saksi Indra Ahmad Pratama dan saksi Herwin Sirait bawa ke kantor polres Metro Jakarta Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.186.6/VII/2013/UPT LAB UJI NAR KOBA dari UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI tanggal 12 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Rieska Dwi Widayati,S.Si,M.Si,NIP:198011082005012001,Carolina Tonggo,MT.S.Si, NIP:198404132009022004 dan Eri Arfiyani,S.Farm, NIP 1986 01162009022001 yang menerima barang bukti dari pihak Polres Metro Jakarta Selatan berupa:

- 1 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun ganja kering dengan berat netto 4,3660 (empat koma tiga ribu enam ratus enam puluh) gram di dalam bekas bungkus rokok Sampurna Kretek;
- 2 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun ganja kering dengan berat netto 33,000 (tiga puluh tiga) gram;
- 3 1 (satu) buah kantong warna hitam didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kertas berisikan bahan/daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 16,6587 (enam belas koma enam ribu lima ratus delapan puluh tujuh) gram;
- 4 1 (satu) bungkus plastik warna hitam bertuliskan Fotoku berisikan bahan/daun ganja kering dengan berat netto 197,2000 (seratus sembilan puluh tujuh koma dua ribu) gram

sehingga berat keseluruhan bahan/daun ganja kering adalah 251,2247 (dua ratus lima puluh satu koma dua ribu dua ratus empat puluh tujuh) gram yang **setelah dilakukan uji laboratorium** maka sisanya adalah:

- 1 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun ganja kering dengan berat netto 4,2612 (empat koma dua ribu enam ratus dua belas) gram di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Kretek;
 - 2 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun ganja kering dengan berat netto 32,9.000 (tiga puluh dua koma sembilan ribu) gram;
 - 3 1 (satu) buah kantong warna hitam didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kertas berisikan bahan/daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 16,2846 (enam belas koma dua ribu delapan ratus empat puluh enam) gram;
 - 4 1 (satu) bungkus plastik warna hitam bertuliskan Fotoku berisikan bahan/daun ganja kering dengan berat netto 197,000 (seratus sembilan puluh tujuh) gram
- sehingga berat keseluruhan bahan/daun ganja kering adalah 250,4458 (dua ratus lima puluh koma empat ribu empat ratus lima puluh delapan) gram;
- Bahwa terdakwa telah mengenal Aryo (DPO) sejak 6 (enam) bulan yang lalu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa membeli daun ganja kering pada Aryo (DPO) itu untuk dijual pada orang lain yaitu teman teman dekat terdakwa saja, disamping itu juga terdakwa juga memakai narkoba jenis ganja;
- Bahwa terdakwa mulai berjualan ganja sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai ataupun memperjual belikan ganja kering tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan **dakwaan** yang bersifat alternatif yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan juga berdasarkan tuntutan dari Jaksa/Penuntut Umum maka Majelis Hakim memiliki pandangan yang berbeda dari Jaksa/Penuntut Umum dalam mempertimbangkan dakwaan menyangkut perbuatan terdakwa yaitu dimana Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang **mengandung unsur-unsur** sebagai berikut:

- 1 Setiap orang.
- 2 tanpa hak atau melawan hukum.
- 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan,
- 4 Narkotika golongan I .

Unsur ke 1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah sama halnya dengan pengertian kata “barangsiapa” dalam rumusan-rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP ialah pelaku atau dader, yaitu mereka yang melakukan tindak pidana yang jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini ialah terdakwa **INDRA AHMAD PRATAMA bin M.NURDIN** hingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Unsur ke 2. tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, maka terdakwa sehari-hari berprofesi sebagai Sopir Angkot;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Sopir Angkot maka terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki daun ganja kering, serta dipersidangan tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang, sehingga apabila hal tersebut dilakukan terdakwa, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai melawan tanpa hak sehingga unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Unsur ke 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 sekitar jam 19.00 WIB terdakwa membeli narkoba daun ganja kering pada seseorang bernama Aryo (DPO) di daerah Kranji, Bekasi, Jawa Barat dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
- Bahwa setelah membeli narkoba daun ganja kering pada Aryo (DPO) terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang terletak di Jl Nusa Indah 7 Blok 40, Rt.01/Rw.001, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit dan sesampainya di sana terdakwa mulai membagi bagi narkoba jenis daun ganja kering yang tadi dibelinya dari Aryo (DPO) menjadi 1 bungkus dibalut kertas warna coklat yang disimpan dalam bekas bungkus rokok Sampurna Kretek dengan perkiraan berat kotornya adalah 6,5 (enam koma lima) 1 (satu) bungkus kertas koran yang didalamnya juga terdapat daun ganja kering dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya didapatkan 5 (lima) paket daun ganja kering dengan berat keseluruhan 65 (enam puluh lima) gram dan sisanya sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) gram terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik hitam yang bertuliskan Fotoku;
- Bahwa pada Minggu tanggal 7 Juli 2013 terdakwa membawa keluar rumah dengan maksud untuk dijual 1 bungkus dibalut kertas warna coklat yang disimpan dalam bekas bungkus rokok Sampurna Kretek dengan perkiraan berat kotornya adalah 6,5 (enam koma lima) yang terdakwa masukkan dalam kantong celana bagian bagian depan sebelah kiri sedangkan 1 (satu) bungkus kertas koran yang didalamnya juga terdapat daun ganja kering dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya didapatkan 5 (lima) paket daun ganja kering dengan berat keseluruhan 65 (enam puluh lima) gram untuk dijual terdakwa masukkan dan sisanya sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) gram terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik hitam yang bertuliskan Fotoku terdakwa tinggal di rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa sampai di jalan Malaka Raya Sari, Duren Sawit, Jakarta Timur sekitar jam 23.30 WIB terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang berpakaian preman yang memperkenalkan diri sebagai para petugas kepolisian dan mulai melakukan penggeledahan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh saksi Indra Ahmad Pratama dan saksi Herwin Sirait dari dalam kantong depan sebelah kiri celana yang sedang dipakai terdakwa didapatkan narkotika jenis daun ganja kering dibalut kertas warna coklat yang disimpan dalam bekas bungkus rokok Sampurna Kretek dengan perkiraan berat kotoranya adalah 6,5 (enam koma lima) gram sedangkan dari dalam tas warna hijau tua yang dijinjing terdakwa ditemukan pula 1 (satu) bungkus kertas koran yang didalamnya juga terdapat daun ganja kering dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya didapatkan 5 (lima) paket daun ganja kering dengan berat keseluruhan 65 (enam puluh lima) gram ;
- Bahwa untuk pengembangan kasus selanjutnya maka saksi Indra Ahmad Pratama dan saksi Herwin Sirait meminta terdakwa untuk menunjukkan narkotika jenis daun ganja kering yang masih disimpannya dan kemudian terdakwa mengajak ke rumahnya yang terletak di Jl Nusa Indah 7 Blok 40, Rt.01/Rw.001, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit dan di rumah terdakwa juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam bertuliskan Fotoku dan setelah dibuka ditemukan daun ganja kering dengan perkiraan berat 240 (dua ratus empat puluh) gram sehingga dengan demikian unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” telah terpenuhi;

Unsur ke 4. Narkotika golongan I :

Yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika golongan I merupakan jenis narkotika sebagaimana tercantum dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.186.6/VII/2013/UPT LAB UJI NAR KOBA dari UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI tanggal 12 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, NIP:198011082005012001, Carolina Tonggo, MT.S.Si, NIP: 19840413200 9022004 dan Eri Arfiyani, S.Farm, NIP 1986 01162009022001 yang menerima barang bukti dari pihak Polres Metro Jakarta Selatan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun ganja kering dengan berat netto 4,3660 (empat koma tiga ribu enam ratus enam puluh) gram di dalam bekas bungkus rokok Sampurna Kretek;
- 2 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun ganja kering dengan berat netto 33,000 (tiga puluh tiga) gram;
- 3 1 (satu) buah kantong warna hitam didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kertas berisikan bahan/daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 16,6587 (enam belas koma enam ribu lima ratus delapan puluh tujuh) gram;
- 4 1 (satu) bungkus plastik warna hitam bertuliskan Fotoku berisikan bahan/daun ganja kering dengan berat netto 197,2000 (seratus sembilan puluh tujuh koma dua ribu) gram

sehingga berat keseluruhan bahan/daun ganja kering adalah 251,2247 (dua ratus lima puluh satu koma dua ribu dua ratus empat puluh tujuh) gram yang setelah dilakukan uji laboratorium maka sisanya adalah:

- 1 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun ganja kering dengan berat netto 4,2612 (empat koma dua ribu enam ratus dua belas) gram di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Kretek;
- 2 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun ganja kering dengan berat netto 32,9.000 (tiga puluh dua koma sembilan ribu) gram;
- 3 1 (satu) buah kantong warna hitam didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kertas berisikan bahan/daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 16,2846 (enam belas koma dua ribu delapan ratus empat puluh enam) gram;
- 4 1 (satu) bungkus plastik warna hitam bertuliskan Fotoku berisikan bahan/daun ganja kering dengan berat netto 197,000 (seratus sembilan puluh tujuh) gram

sehingga berat keseluruhan bahan/daun ganja kering adalah 250,4458 (dua ratus lima puluh koma empat ribu empat ratus lima puluh delapan) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar ganja dan mengandung THC (Tetrahydrocannabino) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 sehingga dengan demikian unsur "narkotika golongan 1" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berlandaskan hubungan antara unsur-unsur Pasal yang didakwakan dengan fakta hukum yang terungkap sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan materiel terdakwa tersebut ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum namun sebelum menjatuhkan pidana kepadanya maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Prof Mr Roeslan Saleh,SH sebagai salah seorang guru besar Hukum Pidana Indonesia dalam bukunya “Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana” dinyatakan bahwa seseorang dapat dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab sehingga perbuatannya dapat dipidana jika dipenuhi 3 unsur berikut, yaitu :

- 1 dapat menginsyafi makna senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya ;
- 2 dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat ;
- 3 mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatannya ;

unsur-unsur mana ternyata telah terpenuhi oleh adanya perbuatan terdakwa **INDRA AHMAD PRATAMA bin M.NURDIN** sebagaimana telah terungkap dalam fakta hukum dan telah pula dipertimbangkan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam UU dan ternyata pula perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka sebagai konsekuensi yuridisnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman**” serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

A Hal- Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menghambat program pemerintah dalam memberantas narkotika dan psikotropika ;

B Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun ganja kering dengan berat netto 4,3660 (empat koma tiga ribu enam ratus enam puluh) gram di dalam bekas bungkus rokok Sampurna Kretek;
- 2 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun ganja kering dengan berat netto 33,000 (tiga puluh tiga) gram;
- 3 1 (satu) buah kantong warna hitam didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kertas berisikan bahan/daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 16,6587 (enam belas koma enam ribu lima ratus delapan puluh tujuh) gram;
- 4 1 (satu) bungkus plastik warna hitam bertuliskan Fotoku berisikan bahan/daun ganja kering dengan berat netto 197,2000 (seratus sembilan puluh tujuh koma dua ribu) gram
sehingga berat keseluruhan bahan/daun ganja kering adalah 251,2247 (dua ratus lima puluh satu koma dua ribu dua ratus empat puluh tujuh) gram yang **setelah dilakukan uji laboratorium** maka sisanya adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun ganja kering dengan berat netto 4,2612 (empat koma dua ribu enam ratus dua belas) gram di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Kretek;
 - 2 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun ganja kering dengan berat netto 32,9.000 (tiga puluh dua koma sembilan ribu) gram;
 - 3 1 (satu) buah kantong warna hitam didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kertas berisikan bahan/daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 16,2846 (enam belas koma dua ribu delapan ratus empat puluh enam) gram;
 - 4 1 (satu) bungkus plastik warna hitam bertuliskan Fotoku berisikan bahan/daun ganja kering dengan berat netto 197,000 (seratus sembilan puluh tujuh) gram
- sehingga berat keseluruhan bahan/daun ganja kering adalah 250,4458 (dua ratus lima puluh koma empat ribu empat ratus lima puluh delapan) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar ganja dan mengandung THC (Tetrahydrocannabino) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 dan merupakan bahan berbahaya bagi kesehatan fisik maupun psikis para penggunanya yang sebagian besar berasal dari kalangan generasi muda maka adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 152 KUHAP s/d Pasal 182 KUHAP/Undang-undang No.8 tahun 1981 jo Peraturan Pelaksanaan KUHAP/Undang-undang No.2 tahun 1986, Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **INDRA AHMAD PRATAMA bin M.NURDIN** melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman** “ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **INDRA AHMAD PRATAMA bin M.NURDIN** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,-(delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan **jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan** ;
- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun ganja kering dengan berat netto 4,2612 (empat koma dua ribu enam ratus dua belas) gram di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Kretek;
 - 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun ganja kering dengan berat netto 32,9.000 (tiga puluh dua koma sembilan ribu) gram;
 - 1 (satu) buah kantong warna hitam didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kertas berisikan bahan/daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 16,2846 (enam belas koma dua ribu delapan ratus empat puluh enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam bertuliskan Fotoku berisikan bahan/daun ganja kering dengan berat netto 197,000 (seratus sembilan puluh tujuh) gram sehingga berat keseluruhan bahan/daun ganja kering adalah 250,4458 (dua ratus lima puluh koma empat ribu empat ratus lima puluh delapan) gram dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Menetapkan agar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.186.6/VII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA dari UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI tanggal 12 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Rieska Dwi Widayati,S.Si,M.Si, NIP:198011082005012001, Carolina Tonggo,MT.S.Si, NIP: 19840413200 9022004 dan Eri Arfiyani,S.Farm, NIP 1986 01162009022001 tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
- 7 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari SELASA tanggal 26 NOPEMBER 2013 oleh kami Dr. Hj. NUR ASLAM BUSTAMAN, SH., MH selaku Hakim Ketua Majelis Hj. SITI SURYATI, SH., MH dan H A R I O N O, SH masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 26 NOPEMBER 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis sebagaimana tersebut diatas dan dibantu oleh PRAWOTO selaku Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh YOKLINA SITEPU, SH., MHum selaku Jaksa Penuntut Umum serta terdakwa.

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

Hj. SITI SURYATI, SH., MH

Dr. Hj. NUR ASLAM BUSTAMAN, SH., MH

H A R I O N O, SH

Panitera Pengganti,

P R A W O T O

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)